



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROBIYANTO MONEMNASI, Lahir di Oekopa, tanggal 3 Mei 1992, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, bertempat tinggal di RT. 009/RW. 005, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph P.B. Taone, S.H., adalah Advokat, Pengacara/Ketua Asosiasi Advokat Reklasering Republik Indonesia (A2R-RI) Kabupaten Timor Tengah Utara yang berkantor pada kantor Advokat Yoseph P.B. Taone, SH & Partners beralamat di Jalan Sisingamangaraja, RT. 056/RW. 006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: yoristaneoke@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060/SKK-PDT/A2R-RI/III/2023, tanggal 11 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 24/LGS.SRT/KHS/III/2023, tanggal 13 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

VINCENTIUS USATNESI, Lahir di Haubesi, tanggal 19 April 1954, Umur 69 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, bertempat tinggal di RT. 008/RW. 004, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph Maisir, S.H., dan Paulo Chrisanto, S.H., Advokat pada Law Office Yoseph Maisir, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 7, Konsulat, RT 011/RW 005, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu,

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: maisirlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 077/YM-LO/SKK-PDT/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 62/LGS.SRT.KHS/VI/2023/PN Kfm, tanggal 19 Juni 2023, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melakukan pemeriksaan setempat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 16 Maret 2023 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2023/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Martinus Abatan (Alm) dan Yosefina Sako (Almh) yang menikah pada tahun 1983, bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan enam (6) orang anak yakni :
 1. Gregorius Monemnasi
 2. Maria Regina Monemnasi
 3. Robiyanto Monemnasi (penggugat)
 4. Rosina Saka
 5. Hendrikus Monemnasi
 6. Thomas R. Monemnasi
2. Bahwa pada tahun 1960an kakek penggugat bernama Yosep Tae membuka, menggarap dan mengolah serta memiliki sebidang tanah yang terletak di:
 - RT. 08 RW. 04 Dusun II Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - Luas dan Batas-BatasBidang tanah tersebut memiliki luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - Panjang di bagian Timur $\pm 133^m$ memanjang dari Utara ke Selatan berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Hendrikus Sikone dan David Safe.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang di bagian Barat $\pm 68^m$ memanjang dari Utara ke Selatan berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Mikhael Aluman.
- Lebar di bagian Utara $\pm 92^m$ memanjang dari Timur ke Barat berbatasan langsung dengan bidang tanah sekarang milik Hendrikus Hale dahulu bidang tanah milik Andreas Nafe.
- Lebar di bagian Selatan $\pm 60^m$ memanjang dari Timur ke Barat berbatasan langsung dengan bidang tanah pemali (tempat upacara adat/mesbah) milik Yoseph Tae sendiri yang sebagian kecilnya digarap sementara oleh Agustinus Benu.

3. Bahwa pada tahun 2017 tergugat dengan melawan hak dan tanpa sepengetahuan penggugat mengklaim sebagian bidang tanah sebagaimana pada point 2 di atas yang terletak di RT. 08 RW. 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mengolah dan memilikinya dengan luas kurang lebih 3069 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah (alm) Yoseph Tae yang saat ini diolah dan dikuasai oleh penggugat bersama lima bersaudara lainnya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah (alm) Andreas Nave yang saat ini diolah dan dikuasai oleh Hendrikus Hale.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Agus Benu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mikhael Aluman.

4. Bahwa dengan demikian penggugat diberi hak dan kuasa/persetujuan dari lima bersaudara lainnya untuk mengajukan gugatan terhadap bidang tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.

5. Bahwa bidang tanah Yoseph Tae sebagai mana pada point (2) di atas adalah bidang tanah yang digarap, dikuasai, diolah dan dimiliki oleh Penggugat sampai dengan saat ini sebagai satu kesatuan bidang tanah yang utuh dan tidak pernah dipisahkan, digadai, dijual atau diberikan baik sebagian atau seluruhnya kepada siapapun termasuk Tergugat.

6. Bahwa Yoseph Tae Kakek kandung Penggugat menikah dengan Blandina Bano dan dari pernikahan tersebut melahirkan 7 (tujuh) orang anak dan dari 7 (tujuh) orang anak tersebut 5 (lima) orang anak meninggal dan tersisa 2 (dua) orang putri yakni:

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Katarina Ae
- Yosefina Sako (Ibu Kandung Penggugat
dan telah meninggal pula)

7. Bahwa Yosefina Sako (almh) menikah dengan Martinus Abatan (Alm) pada tahun 1983 dan melahirkan 6 orang anak yakni:

1. Gregorius Monemnasi
2. Maria Regina Monemnasi
3. Robiyanto Monemnasi
4. Rosina Saka
5. Hendrikus Monemnasi
6. Thomas R. Monemnasi

7. Bahwa Yoseph Tae yang adalah ayah kandung Yesofina Sako dan Kakek kandung Penggugat Robiyanto Monemnasi menggarap dan mengolah tanah miliknya sebagaimana pada point (2) di atas dari tahun ± 1960-an sampai dengan 1985.

8. Bahwa pada tahun 1985 karena sudah tua, bidang tanah tersebut diberikan kepada Yosefina Sako (Almh) dan Martinus Abatan (Alm) yang adalah Ayah dan Ibu kandung Penggugat bersama lima bersaudara lainnya untuk mengolah, menguasai dan memilikinya.

9. Bahwa pada tahun 1989, Yoseph Tae meninggal dunia dan oleh karena bidang tanah tersebut telah diberikan kepada (almh) Yosefina Sako dan (alm) Martinus Abatan untuk diolah dan dimiliki sejak tahun 1985 maka bidang tanah tersebut tetap diolah oleh Yosefina Sako (almh) dan Martinus Abatan (Alm) Ayah dan Ibu kandung Penggugat sampai dengan tahun 2007.

10. Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 penggugat bersama lima bersaudara lainnya menguasai, mengolah dan menggarap bidang tanah tersebut dan tidak pernah ada keberatan atau persoalan dari siapapun termasuk dari tergugat.

11. Bahwa baru pada tahun 2017 tergugat mengklaim sebagian bidang tanah penggugat dan lima bersaudara lainnya dengan letak dan luas serta batas-batas sebagaimana poin 3 (tiga) di atas, dengan melawan hak dan tanpa sepengetahuan penggugat dan lima bersaudara lainnya sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut

12. Bahwa oleh karena itu, perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari penggugat serta

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima bersaudara lainnya sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata.

13. Bahwa oleh karena itu, perbuatan tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum atas bidang tanah tersebut maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II agar memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan bidang tanah obyek perkara tersebut kepada penggugat dan lima bersaudara lainnya secara utuh.

14. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengembalian bidang tanah tersebut kepada penggugat dan lima bersaudara lainnya adalah sah.

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap bidang tanah sebagaimana pada poin 3 di atas dalam perkara a que, maka Penggugat dan lima bersaudara lainnya menderita tekanan psikologis (merasa malu) karena seolah-olah merampas bidang milik Tergugat dan Penggugat menderita kerugian materil sejak perkara ini diproses persoalannya di tingkat Desa dan tingkat Kecamatan bahkan sampai di Tingkat Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II saat ini.

16. Bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar Hak-hak subjektif Penggugat sehingga dituntut untuk memulihkan Penggugat baik kerugian psikologis (imateril) maupun kerugian materil akibat perkara A que.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materil

- Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) untuk biaya akomodasi dan transportasi Penggugat dan lima bersaudara lainnya saat penyelesaian masalah tersebut di tingkat desa dan kecamatan.

- Rp. 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*) untuk biaya akomodasi dan transportasi sejak perkara ini mulai digelar dari tingkat kecamatan sampai di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II.

- Rp.100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*) yang seharusnya telah diterima oleh penggugat dari hasil penjualan bidang tanah tersebut namun akibat dari perbuatan melawan hukum tergugat mengklaim bidang tersebut penggugat gagal menerima jumlah uang Rp. 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*) tersebut di atas.

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu jumlah tersebut harus segera dibayarkan secara tuntas dan kontan kepada Penggugat.

- Kerugian imateril (psikologis/tekanan batin)
- Bahwa kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sulit dihitung, namun untuk kepastian hukumnya sehubungan dengan pengajuan gugatan perkara A que, maka dapat dinilai dengan jumlah uang Rp. 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*). Karena sejak adanya permasalahan ini Penggugat mengalami tekanan batin karena merasa malu terhadap masyarakat umum seolah-olah penggugat dan lima bersaudara lainnya adalah perampas tanah milik tergugat. Dengan demikian maka jumlah biaya seluruhnya yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) secara tunai dan kontan.

17. Bahwa untuk menjamin penggugat dalam perkara A que, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) baik terhadap :

- Harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat yang adalah sebagai berikut:

- Harta Bergerak:
 - 1 unit mobil Mega Cary No Pol, DH 8601
 - DD
 - Satu unit mesin giling padi (Merk; Yanmar)
 - Satu unit Hand Traktor (Merk; Kubota)
- Harta Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah yang berupa kintal dengan bangunan satu buah rumah permanen dengan luas bangunan diatasnya sekitar± 9m x 11m dengan luas tanah P x L : ± 20m x 30mdengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Vinsentius Usatnesi
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya jurusan Oerinbesi-Tualene
- Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah Marselinus Aluman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Petrus Subani Lalian

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu bidang tanah sawah terletak di RT 08 RW 04 Dusun II Desa Oekopa dengan luas sekitar $\pm 50m \times \pm 100m$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Mikhael Aluman dan Antonius Tnesi
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Edmundus Taekab
- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan bidang tanah Stefanus Usatnesi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lolok/kali mati

3. Satu bidang tanah sawah terletak di RT 08 RW 04 Dusun II Desa Oekopa dengan luas sekitar $\pm 50m \times \pm 100m$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah milik Marta Sako.
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Mikhael Aluman
- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan bidang tanah milik Seferinus Usatnesi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah milik Sefirinus Usatnesi

18. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti autentik, sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, karenanya Penggugat memohon agar putusan dalam perkara A que dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (Uit Voebaar Bij Voeerrad).

19. Bahwa ada kekawatiran Penggugat tidak bersedia memenuhi putusan dalam Perkara a que secara sukarela maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoem) Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya dari kelalaian menjalankan keputusan ini.

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka gugatan dari Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga mohon dengan segala kerendahan hati agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A que berkenan kiranya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan bidang tanah yang telah dikuasai secara tidak sah kepada penggugat dan tidak lagi masuk dan menguasai bidang obyek sengketa
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan sekaligus membayar 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*) uang penjualan bidang tanah penggugat yang diklaim oleh tergugat dan membayar kerugian moril/materil sebesar Rp. 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan kontan atau sejumlah uang yang dianggap layak oleh pengadilan.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pembayaran Rp. 500.000.000 (*Lima Ratus Juta*) oleh tergugat kepada penggugat sebagaimana pada point 5 di atas adalah sah.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwansoem*) sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya dari kelalaian menjalankan putusan ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding ataupun kasasi.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*Exs Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 April 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Martinus Abatan (Alm) dan Yosefina Sako (Almh) yang menikah pada tahun 1983, dan dari perkawinan tersebut melahirkan enam (6) orang anak yaitu :

- Gregorius Monemnasi
- Maria Regina Monemnasi
- Robiyanto Monemnasi (Penggugat)
- Rosina Saka
- Hendrikus Monemnasi
- Thomas R. Monemnasi

2. Bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki hubungan keluarga dekat yakni isteri dari tergugat yang bernama Theresia Meak adalah tante dari Penggugat. Dimana ayah kandung Penggugat yang bernama Martinus Abatan (Alm) dipelihara oleh orangtua kandung isteri tergugat;

3. Bahwa dalam perkara a que yang berbeda, dengan pokok perkara dan obyek perkara yang sama dengan Penggugat : Vincentius Usatnesi melawan Tergugat : Gregorius Monemnasi (kakak kandung Penggugat Robiyanto Monemnasi) telah diperiksa, diadili dan memiliki suatu putusan yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) melauai Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 08 oktober 2018, Putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang nomor 185/PDT/2018/PT KPG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2567 K/Pdt/2019 dan telah dilaksanakan eksekusi Putusan sesuai Berita Acara Eksekusi nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 12 agustus 2022;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dalam perkara a que yang berbeda dengan pokok perkara dan obyek yang sama dengan pokok perkara serta obyek dalam perkara ini telah memperoleh Putusan yang in kracht van gewijsde maka dalam pokok perkara Aque ini berlaku asas Ne bis in idem (Suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan obyek yang sama) pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atau ;

5. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2012 pada angka romawi XVII tentang Ne bis in idem : Majelis Hakim dapat menganggap sebagai Ne bis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status obyek perkara telah ditemukan dalam putusan terdahulu;

6. Bahwa ditinjau dari substansi pokok perkara ini sesuai surat gugatan penggugat Robiyanto Monemnasi ditemukan tujuan dari Penggugat (Robiyanto Monemnasi) dalam perkara ini sama dengan Gregorius Monemnasi (tergugat) dalam perkara yang berbeda dengan pokok perkara dan obyek perkara yang sama dengan perkara ini, yaitu merebut tanah yang diakui bagi Penggugat dan saudara – saudaranya sebagai warisan dari kakek mereka Yoseph Tae (Alm). Dengan demikian terpenuhi syarat penerapan asas Ne bis in idem (subyek dan obyek sama persis telah diperiksa dan diadili oleh Hakim pada perkara terdahulu serta telah memperoleh keputusan hukum tetap);

7. Bahwa pada tahun 1986 tergugat membeli lahan/tanah seluas 3.612 m² tersebut dari Ferdinandus Usboko dengan harga satu (1) ekor sapi jantan berusia 1,5 tahun ditambah satu (1) botol sopi kampung dengan alasnya sesuai adat dan tradisi Timor Biboki berupa uang sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam surat keterangan jual beli tanah (bukti P3), dan tanah tersebut berlokasi di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yoseph Tae (Alm)
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Andreas Nafe (Alm)
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mikhael Aluman
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Agustinus Benu

8. Bahwa dengan demikian maka tergugat adalah pemilik sah atas tanah seluas kurang lebih 3.612 m² tersebut oleh karena tergugat telah membelinya secara patut dari Ferdinandus Usboko;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai pemilik yang sah tergugat sejak tahun 1986 mulai mengolah tanah dimaksud secara tradisonal yakni menanam padi ladang, umbi – umbian, kacang – kacang serta tanaman umur panjang lainnya. Dan pada desember 2017 tanah tersebut diklaim dan dikuasai secara sepihak oleh Gregorius Monemnasi (Kakak kandung Penggugat);

10. Bahwa pada tahun 2007 sekitar bulan September atau oktober tanah yang sebelumnya adalah kebun/ladang dirubah dan diolah menjadi sawah dengan menggunakan peralatan sederhana linggis dan pacul. Dan pekerjaan pertama yang dilakukan saat itu adalah membuat pematang sawah oleh tiga (3) orang pekerja yakni: Fransiskus Ngongo, Stefanus Sengo dan Petrus Nanu, ketiga pekerja ini diupah dengan uang sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama seminggu. Dan selama bekerja itu tidak ada sama sekali teguran/klaim dari pihak manapun termasuk penggugat dan keluarganya;

11. Bahwa fakta sejarah status kepemilikan tanah yang dipersengketakan tersebut yaitu awal mulanya adalah tanah kosong penuh dengan semak belukar dan tanpa ada pemilik atas tanah tersebut. Dan baru pada tahun 1960an usi Ato Subani membersihkan semak belukar dan mengelola tanah tersebut secara tradisonal menjadi kebun atau ladang;

12. Bahwa pada tahun 1972 usi Ato Subani meninggal dunia selanjutnya pengolahan tanah dimaksud dilanjutkan oleh anak kandung usi Ato Subani yang bernama Abatan Ato. Seiring berjalan waktu pengolahan tanah tersebut dilakukan secara bersama – sama oleh Abatan Ato dengan anak kandungnya yang bernama Hendrikus Subani sebagai ahli waris/pemilik lahan tersebut;

13. Bahwa pada tahun 1984 oleh Hendrikus Subani tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dijual kepada Ferdinandus Usboko dengan harga satu (1) ekor sapi betina umur 1 adik. Sebagai pemilik kedua Ferdinandus Usboko menguasai dan mengolah tanah tersebut selama dua (2) tahun yakni dari tahun 1984 sampai 1986 kemudian Ferdinandus Usboko menjual kembali tanah tersebut kepada tergugat dengan harga satu (1) ekor sapi jantan umur 1.5 tahun ditambah satu botol sopi kampung disertai alasnya Rp. 5.000 sesuai adat Timor Biboki;

14. Bahwa berdasarkan alur sejarah dari tanah tersebut sebagaimana diuraikan diatas maka tergugat menolak secara tegas keseluruhan uraian keterangan sejarah asal usul kepemilikan tanah a que sebagaimana digambarkan Penggugat dalam surat Gugatan;

15. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat (error in persona) dalam pokok perkara ini, disebabkan penggugat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan alur sejarah kepemilikan atas tanah yang

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersengketakan oleh penggugat melawan tergugat. Dalil penggugat dalam surat gugatan yang menunjukan tanah tersebut sebagai hak milik penggugat berdasarkan warisan dari kakek penggugat Yoseph Tae adalah kabur (obscuur libel) karena tidak dapat dibuktikan secara otentik melalui kepemilikan sertifikat Hak milik sebagai wujud kebenaran materil.

16. Bahwa Penggugat secara hukum tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tergugat atas lahan/tanah yang disengketakan, Penggugat secara pribadi atau dalam kapasitas sebagai ahli waris berdasarkan klaim sepihak penggugat tidak pernah memiliki hubungan jual beli atas lahan tersebut. Dengan demikian gugatan penggugat kepada tergugat adalah kabur atau tidak tepat sasaran hal ini termuat dalam putusan MA RI yang telah menjadi yurisprudensi nomor 294k/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 : Suatu Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.

17. Bahwa sejak dahulu hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, tidak pernah terjadi permasalahan atau percecokan yang dipicu oleh persoalan apapun. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak akhir tahun 2017, saat dimana Kakak kandung Penggugat Gregorius Monemnasi mengklaim secara sepihak dan tanpa hak atas sebidang tanah sawah milik Tergugat kurang lebih luasnya 3.612 m2 yang berlokasi di RT 008/RW 004 Desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan keterangan batas-batas lahan sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Yoseph Tae (alm) yang saat ini sementara diolah oleh Penggugat bersaudara;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Andreas Nafe (Alm)
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Mikhael Aluman
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Agustinus Benu

Hal mana Gregorius Monemnasi (kakak kandung Penggugat) tanpa alasan dan tanpa dasar bukti sah kepemilikan menyatakan/mengklaim bahwa tanah a que adalah milik kakeknya yang bernama Yoseph Tae (Alm) sehingga dasar turunan waris menurut keyakinan sepihak Penggugat para cucu Yoseph Tae (Gregorius Monemnasi, Maria Regina Monemnasi, Robiyanto Monemnasi (Penggugat), Rosina Saka, Hendrikus Monemnasi, Thomas R Monemnasi) berhak atas tanah dimaksud. Padahal sesungguhnya tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Bapak Ferdinandus Usboko pada tahun 1986;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Gregorius Monemnasi (Kakak Kandung Penggugat) tidak sekedar mengklaim secara sepihak hak kepemilikan atas tanah a que tapi juga melakukan aktifitas diatas lahan tersebut (Penguasaan secara paksa);

19. Bahwa Tergugat menyikapi perbuatan melawan Hukum Gregorius Monemnasi (Kakak kandung Penggugat) dengan mengadukan persoalan dimaksud kepihak Dusun, Pemerintah Desa Oekopa, Pemerintah Kecamatan Biboki Tanpah dan melayangkan gugatan perdata melawan Gregorius Monemnasi (Kakak kandung Penggugat) di Pengadilan Negeri Kefamenanu;

20. Bahwa Pemerintah Desa Oekopa telah membuat teguran tertulis kepada Gregorius Monemnasi (Kakak kandung Penggugat) tetapi tetap tidak diindahkan Gregorius Monemnasi (Kakak kandung Penggugat), Camat Biboki Tanpah mengambil alih penyelesaian masalah dan hasilnya dibuatkan Berita Acara yang pada pokoknya disimpulkan Gregorius Monemnasi (Kakak kandung Penggugat) telah melakukan kesalahan dalam perbuatannya mengklaim secara sepihak tanpa bukti akurat atas lahan yang sudah bersertifikat resmi atas nama Tergugat, namun tetap saja hasil penyelesaian tingkat kecamatan tetap dilanggar oleh Gregorius Monemnasi (kakak kandung Penggugat);

21. Bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui amar Putusannya nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 08 oktober 2018 dan diperkuat oleh Putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang nomor 185/PDT/2018/PT KPG dan diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2567 K/Pdt/2019 :

- Mengabulkan gugatan (Penggugat dalam perkara terdahulu) Vincentius Usatnesi (Tergugat dalam perkara ini)
- Menyatakan Tergugat (Gregorius Monemnasi/Kakak kandung Penggugat dalam perkara ini) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah tanpa alas hak yang terletak di RT 008/RW 004 Dusun II Desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, dengan luas lahan 3.612 m2 dan batas – batasnya :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Gregorius Monemnasi
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Mikhael Aluman
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Andreas Nave
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Agustinus Benu
- Menghukum tergugat (Gregorius Monemnasi/kakak kandung Penggugat dalam perkara ini) untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah yang terlatak di RT 008/RW 004 Dusun II Desa Oekopa

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT kepada penggugat (Vincentius Usatnesi/Tergugat dalam perkara ini) selaku pemilik yang sah dengan luas 3.069 m2 dengan batas-batas lahan :

- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Gregorius Monemnasi
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Mikhael Aluman
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Andreas Nave
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Agustinus Benu
- Menghukum tergugat (Gregorius Monemnasi/kakak kandung Penggugat dalam perkara ini) untuk membayar uang paksa (Dwongsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sejak tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini.
- Menolak gugatan Penggugat (Vincentius Usatnesi/Tergugat dalam perkara ini) selain dan selebihnya.

22. Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa yang telah kami uraikan secara singkat diatas telah menunjukkan adanya tindakan korporasi terencana melawan hukum secara bersama oleh Penggugat dan saudara kandungnya yang lain untuk menciptakan kerugian bagi tergugat baik materil maupun imateril.

23. Bahwa perbuatan Penggugat terhadap tergugat telah menciptakan kerugian besar bagi tergugat, baik secara materil maupun imateril sehingga tergugat menuntut Penggugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada tergugat;

24. Bahwa perbuatan Penggugat melayangkan gugatan melawan tergugat atas obyek dan pokok perkara yang telah sebelumnya diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim merupakan rangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai upaya melemahkan legitimasi hukum, citra lembaga hukum dan mengkaburkan tersedianya kepastian hukum oleh Negara melalui lembaga Peradilan bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan pendapat yang kami sampaikan diatas sebagai rangkaian peristiwa hukum untuk menjawab surat gugatan Penggugat, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a que untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) karena gugatan Penggugat mengandung Ne bis in idem.

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat dengan mengajukan gugatan dalam perkara untuk pokok perkara dan obyek perkara yang sudah terdahulu diperiksa dan diputus oleh Hakim sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, sekaligus sebagai upaya melemahkan legitimasi hukum, kepastian hukum dan merusak citra lembaga Peradilan.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materil kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan membayar kerugian imateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat secara tunai atau sejumlah uang yang dianggap layak oleh pengadilan.

5. Menyatakan sebagai Hukum bahwa pembayaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana point 4 diatas adalah sah.

6. Menghukum Penggugat membayar uang paksa (Dwansoem) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila dikemudian hari lalai dalam menjalankan putusan ini.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding ataupun Kasasi. Dan atau Jika Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (Ex A que et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah antara Hendrikus Hale dan Andreas Nafe, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Oekopa, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Oekopa Nomor: DO.593.129/01/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Oekopa dan diketahui/disahkan oleh Camat Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Gambar/Sketsa Kasar Bidang Tanah Milik Martinus Abatan yang dibuat sendiri oleh pihak Penggugat yang menunjukkan bahwa bidang tanah Obyek sengketa adalah bagian dari bidang tanah secara keseluruhan Milik Martinus Abatan (Ayah Kandung dari Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.3 tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan bukti aslinya dikembalikan kepada Penggugat serta mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Stefanus Usatnesi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat atas nama Robiyanto Monemnasi lawan Tergugat atas nama Vincentius Usatnesi;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di RT. 08 RW. 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek tanah sengketa yang saat ini berada di RT. 08 RW. 04 Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara tidak mengalami perubahan;
- Bahwa Saksi bukan pemilik tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui sejak kecil tanah tersebut milik Almarhum Yoseph Tae;
- Bahwa saat ini tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik bai dari Penggugat yang bernama Yoseph Tae;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di kelola oleh almarhum Yoseph Tae sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum Yoseph Tae menikah dengan siapa namun yang saksi tahu almarhum Yoseph Tae memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Katarina Ae dan Yosefina Sako (Ibu Kandung dari Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yosefina Sako menikah dengan Martinus Abatan dan memiliki 6 (enam) orang anak yakni:
 - Gregorius Monemnasi;
 - Maria Regina Monemnasi;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robiyanto Monemnasi;
- Rosina Saka;
- Hendrikus Monemnasi;
- Thomas R. Monemnasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ke-6 (enam) anak dari Yosefina Sako, 2 (dua) orang tinggal di Oekopa dan 4 (empat) orang anak lainnya di luar kota;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Yoseph Tae mengelola tanah tersebut sejak tahun 1977 sampai tahun 1988;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah tersebut adalah anak-anak dari almarhum Yoseph Tae;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Robiyanto Monemnasi;
- Bahwa terakhir penggugat kelola tanah tersebut pada bulan Mei tahun 2023 pada saat panen terakhir, yang menikmati hasil tanam tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Batas Barat: berbatasan dengan Mikhael Aluman;
 - Batas Selatan: berbatasan dengan Agustinus Benu;
 - Batas Utara: berbatasan dengan Hendrikus Hale;
 - Batas Timur: berbatasan dengan (Alm) Yoseph Tae yang saat ini diolah dan dikuasai oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya akan tetapi saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa didalam tanah tersebut di tanam jagung, Ubi Kayu, dan padi;
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat keterangan jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa yang saksi tahu sudah dicatatkan di kantor Desa sehingga bisa bayar pajak;
- Bahwa masalah ini pernah di urus di Kantor Desa akan tetapi saksi tidak tahu penyelesaiannya;
- Bahwa waktu tahun 1977 sampai tahun 1988 saksi tidak pernah melihat Tergugat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat disengketakan yang pertama di Pengadilan adalah Hendrikus Sikone, Stefanus Usatnesi dan juga saksi sendiri;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi dengan tanah sengketa yang bermasalah adalah batas bagian barat \pm 40 meter dari tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi melihat ayah dari penggugat mengelola obyek sengketa tersebut sejak tahun 1987 karena saksi biasa menggembala sapi di tempat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Gregorius Monemnasi pernah mengelola obyek sengketa tanah tersebut dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mulai mengelola obyek sengketa tersebut mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ukuran tanah dari bagian selatan sampai ke bagian barat ukurannya 20,50 meter milik Agustinus Benu, 11 meter milik Robiyanto Monemnasi, 3 meter rawa-rawa milik tanah adat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, atas nama pihak penjual Verdi Usboko dan pihak pembeli Vinsensius Usatnesi, tanggal 18 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 185/PDT/2018/PT KPG, tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2567 K/Pdt/2019, tanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan tanda bukti T.5 tersebut diatas, bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula fotokopi dari fotokopi, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fransiskus Ngongo Bili, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat atas nama Robiyanto Monemnasi lawan Tergugat atas nama Vincentius Usatnesi;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di RT. 08/RW. 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat karena saksi pernah disuruh oleh Tergugat bersama dengan saksi Petrus Nanu dan Stefanus Seno Tahun 2007 untuk membuat pematang ditengah sawah yang sudah terbentuk, setelah itu buat pematang dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bentuk pematang panjang, lurus ukuran tidak tahu, membuat pematang lurus ditengah sawah yang sudah terbentuk.
- Bahwa setelah selesai membuat pematang Tergugat membayar upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya tidak diolah hanya ada semak;
- Bahwa setelah pematang tersebut jadi, tidak ada keberatan;
- Bahwa tanah tersebut Berbentuk segi 4 (empat) disebelah utara berbatasan dengan Andreas Nafe sekarang utara berbatasan dengan Hendrikus Hale, Barat Mikhael Aluman, selatan Agus Benu, Timur berbatasan dengan Almarhum Yoseph Tae;
- Bahwa tanah tersebut sekarang yang menguasai Robianto (Penggugat), saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah itu milik vinsensius usatnesi;
- Bahwa bentuk tanah tersebut segi empat persegi panjang setelah pembentukan pada tahun 2007 dan tahun 2008 Tergugat mengolah dan membagi menjadi kotak-kotak kecil;
- Bahwa obyek sengketa tanah sekarang adalah sama persis dengan perkara pertama baik batas, luas, bentuk sama dengan keputusan Mahkamah Agung dan saksi hadir waktu eksekusi;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Tergugat yang mengolah;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja dari tahun 2011 sampai tahun saksi sudah lupa;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang Penggugat yang mengarap dan mengolah setelah tanam padi sekarang tanah kosong;
 - Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
 - Bahwa saksi lupa kapan eksekusi terhadap obyek sengketa tanah tersebut akan tetapi sekitar tahun 2022;
 - Bahwa bukti kepemilikan tanah adalah putusan perkara pertama di Pengadilan Negeri Kefamenanu Tergugat menang, maka saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa bagian barat berbatasan dengan Mikhael Aluman;
 - Bahwa bagian Utara berbatasan dengan Andreas Nafe yang sekarang sudah menjadi milik Hendrikus Hale;
 - Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Agustinus Benu bukan berbatasan dengan Penggugat dan tanah tersebut bukan milik Yoseph Tae;
 - Bahwa saksi tinggal di Oekopa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang saksi tidak pernah keluar;
2. Saksi Petrus Nanu, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat atas nama Robiyanto Monemnasi lawan Tergugat atas nama Vincentius Usatnesi;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di RT. 08/RW. 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat karena saksi pernah disuruh oleh Tergugat bersama dengan saksi Fransiskus Ngongo Bili dan Stefanus Seno Tahun 2007 untuk membuat pematang ditengah sawah;
 - Bahwa bentuk pematang sawah tersebut panjang, lurus, ukuran tidak tahu, dan membuat pematang lurus ditengah sawah;
 - Bahwa setelah selesai membuat pematang tersebut, Tergugat membayar upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah pematang tanah tersebut jadi, tidak ada keberatan;
 - Bahwa tanah tersebut Berbentuk segi 4 (empat) disebelah utara berbatasan dengan Andreas Nafe sekarang utara berbatasan dengan Hendrikus Hale, Barat Mikhael Aluman, selatan Agus Benu, Timur berbatasan dengan Yoseph Tae;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang yang menguasai Robianto (Penggugat);
 - Bahwa tanah itu milik Vinsensius Usatnesi;
 - Bahwa bentuk tanah tersebut segi empat persegi panjang setelah pembentukan pada tahun 2007 dan tahun 2008 Tergugat mengolah tanah tersebut dan membagi menjadi kotak-kotak kecil;
 - Bahwa obyek sengketa tanah sekarang adalah sama persis dengan perkara pertama baik batas, luas, bentuk sama dengan keputusan Mahkamah Agung dan saksi hadir waktu eksekusi;
 - Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Tergugat yang mengolah;
 - Bahwa Penggugat mulai bekerja dari tahun 2011 sampai tahun saksi sudah lupa;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang Penggugat yang mengarap dan mengolah setelah tanam padi sekarang tanah kosong;
 - Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
 - Bahwa saksi lupa kapan eksekusi terhadap obyek sengketa tanah tersebut akan tetapi sekitar tahun 2022;
 - Bahwa bukti kepemilikan tanah adalah putusan perkara pertama di Pengadilan Negeri Kefamenanu Tergugat menang, maka saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
 - Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan Agustinus Benu bukan berbatasan dengan Penggugat dan tanah tersebut bukan milik Yoseph Tae;
3. Saksi Mikhael Aluman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan sengketa tanah antara Penggugat atas nama Robiyanto Monemnasi lawan Tergugat atas nama Vincentius Usatnesi;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di RT. 08/RW. 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa Saksi juga mempunyai bidang tanah di sekitar lokasi obyek sengketa yaitu batas dengan tanah sengketa bagian Barat;
 - Bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa yaitu batas bagian barat;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul tanah Tergugat yang mengolah tanah tersebut dari Ferdinandus Usboko dengan cara jual beli, akan tetapi luas tanah saksi tidak mengetahui, berbentuk segi 4 (empat), saksi mengetahui karena saksi sering pergi ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Andreas Nafe sudah dijual kepada Hendrikus Hale;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Agustinus Benu;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Mikhael Aluman;
 - Timur berbatasan dengan Yoseph Tae;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut sampai sekarang adalah Gregorius Monemnasi dan Robiyanto Monemnasi sejak tahun 2017, sebelumnya yang mengolah adalah Tergugat;
- Bahwa yang pertama kali mengolah tanah tersebut adalah Tergugat, sekarang tanah tersebut tidak ditanam apa-apa lagi;
- Bahwa Obyek sengketa yang sekarang sama dengan obyek sengketa yang lama dan sudah ada Putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Mahkamah Agung tersebut dan pemilik tanah tersebut adalah Vinsensius Usatnesi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada sertifikat atau tidak dan saksi juga tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi hadir saat eksekusi dan setelah eksekusi pada tanggal 12 Agustus 2022 Penggugat masih tetap bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah antara Andreas Nafe dan Hendrikus Hale;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mendapat tanah tersebut dari Ferdinandus Usboko dengan cara jual beli;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Hendrikus Subani lalu dijual kepada Ferdinandus Usboko;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi hadir;
- Bahwa pada waktu proses jual beli tanah saksi ikut menjadi saksi, yakni Tergugat membeli dari Ferdi Usboko dengan cara membeli pakai sapi jantan warna hitam;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya merupakan lahan kering dahulu dimanfaatkan untuk gembala sapi;
- Bahwa surat jual beli dibuat di rumah Tergugat;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Agustinus Benu, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan sengketa tanah antara Penggugat atas nama Robiyanto Monemnasi lawan Tergugat atas nama Vincentius Usatnesi;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di RT. 08/RW. 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi juga mempunyai bidang tanah di sekitar lokasi obyek sengketa yaitu batas dengan tanah sengketa bagian selatan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa asal-usul tanah Tergugat dari Ferdinandus Usboko dengan cara jual beli, akan tetapi luas tanah saksi tidak mengetahui, berbentuk segi 4 (empat), karena saksi sering pergi ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Andreas Nafe sudah dijual kepada Hendrikus Hale;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Agustinus Benu;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Mikhael Aluman;
 - Timur berbatasan dengan Yoseph Tae kakek dari Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal disitu sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa yang mengolah tanah tersebut sampai sekarang adalah Gregorius Monemnasi dan Robiyanto Monemnasi sejak tahun 2017, sebelumnya yang mengolah adalah Tergugat;
- Bahwa yang pertama kali mengolah tanah tersebut adalah Tergugat, sekarang tanah tersebut tidak ditanam apa-apa lagi;
- Bahwa Obyek sengketa yang sekarang sama dengan obyek sengketa yang lama dan sudah ada Putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Mahkamah Agung tersebut dan pemilik tanah tersebut adalah Vinsensius Usatnesi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada sertifikat atau tidak dan saksi juga tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi hadir saat eksekusi pada tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mendapat tanah tersebut dari Ferdinandus Usboko dengan cara jual beli;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Hendrikus Subani lalu dijual kepada Ferdinandus Usboko;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi hadir;
- Bahwa pada waktu proses jual beli tanah saksi ikut menjadi saksi, yakni Tergugat membeli dari Ferdi Usboko dengan cara membeli pakai sapi jantan warna hitam;
- Bahwa surat jual beli dibuat di rumah Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya merupakan lahan kering dahulu dimanfaatkan untuk gembala sapi;
- 5. Saksi Ferdinandus Usboko, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan sengketa tanah antara Penggugat atas nama Robiyanto Monemnasi lawan Tergugat atas nama Vincentius Usatnesi;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di RT. 08/RW. 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang menjual kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Oekopa, tinggal satu kampung;
 - Bahwa saksi adalah pemilik tanah obyek sengketa sebelum dijual kepada Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut dahulunya tanah ladang dan tanah sawah;
 - Bahwa tanah tersebut dahulu diolah dan ditanami jagung dan padi;
 - Bahwa tanah tersebut saksi membeli dari Hendrikus Subani kemudian menjual kepada Tergugat pada tahun 1986;
 - Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan harga 1 (satu) ekor sapi jantan besar, umur 1 (satu) adik, yaitu umur 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa waktu itu hanya tunjuk batas-batas saja, tidak ukur, waktu jual batas selatan Agus Benu, barat Mikhael Aluman dan panjangnya tidak diukur;
 - Bahwa tanah tersebut sama dengan obyek sengketa yang lama;
 - Bahwa dahulu saksi pernah diperiksa dipersidangan terkait masalah terdahulu dengan obyek sengketa yang sama dengan perkara yang sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Eksekusi untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2022 waktu itu Penggugat tidak hadir dan saksi hadir;
 - Bahwa sekarang tanah tersebut diolah oleh Penggugat;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1986 Tergugat sudah membuat pematang untuk tanam padi dan sampai tahun 2010 di olah oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2010 Gregorius Monemnasi dan Robiyanto Monemnasi yang mengolah lahan tersebut;
- Bahwa pada waktu membeli pertama kali saksi sudah lupa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Tergugat luasnya sama dengan pada waktu membeli;
- Bahwa pada waktu saksi menjual kepada Tergugat belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi hanya menjual tanah tersebut kepada Tergugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelah Timur berbatasan dengan Yosep Tae kakek kandung dari Penggugat;
- Bahwa Surat Jual Beli Tanah dibuat pada tahun 1986 dan di tandatangi oleh saksi dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan tanah di RT. 08, RW. 04 Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu pada tahun 2017 Tergugat dengan melawan hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat mengklaim sebagian bidang tanah Penggugat dengan luas kurang lebih 3069 m² untuk mengolah dan memilikinya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah (alm) Yoseph Tae yang saat ini diolah dan dikuasai oleh Penggugat bersama lima bersaudara lainnya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah (alm) Andreas Nave yang saat ini diolah dan dikuasai oleh Hendrikus Hale;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Agus Benu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mikhael Aluman;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai dalam perkara a quo yang berbeda, dengan pokok perkara dan obyek perkara yang sama dengan Penggugat: Vincentius Usatnesi melawan Tergugat: Gregorius Monemnasi (kakak kandung Penggugat Robiyanto Monemnasi) telah diperiksa, diadili dan memiliki suatu putusan yang inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) melalui Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 08 Oktober 2018, Putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang nomor 185/PDT/2018/PT KPG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2567 K/Pdt/2019 dan telah dilaksanakan eksekusi Putusan sesuai Berita Acara Eksekusi nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 12 Agustus 2022. Bahwa akibat dalam perkara a quo yang berbeda dengan pokok perkara dan obyek yang sama dengan pokok perkara serta obyek dalam perkara ini telah memperoleh Putusan yang inkracht van gewijsde maka dalam pokok perkara Aque ini berlaku asas Ne bis in idem (Suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan obyek yang sama) pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atau bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2012 pada angka romawi XVII tentang Ne bis in idem: Majelis Hakim dapat menganggap sebagai Ne bis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status obyek perkara telah ditemukan dalam putusan terdahulu. Bahwa ditinjau dari substansi pokok perkara ini sesuai surat gugatan penggugat Robiyanto Monemnasi ditemukan tujuan dari Penggugat (Robiyanto Monemnasi) dalam perkara ini sama dengan Gregorius Monemnasi (tergugat) dalam perkara yang berbeda dengan pokok perkara dan obyek perkara yang sama dengan perkara ini, yaitu merebut tanah yang diakui bagi Penggugat dan saudara-saudaranya sebagai warisan dari kakek mereka Yoseph Tae (Alm). Dengan demikian terpenuhi syarat penerapan asas Nebis in idem (subyek dan obyek sama persis telah diperiksa dan diadili oleh Hakim pada perkara terdahulu serta telah memperoleh keputusan hukum tetap);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, khususnya yang menyatakan bahwa dalam perkara a quo yang berbeda, dengan pokok perkara dan obyek perkara yang sama dengan Penggugat: Vincentius Usatnesi melawan Tergugat: Gregorius Monemnasi (kakak kandung Penggugat Robiyanto Monemnasi) telah diperiksa, diadili dan memiliki suatu putusan yang inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) melalui Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 08 Oktober 2018, Putusan

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 185/PDT/2018/PT KPG, Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2567 K/Pdt/2019 dan telah dilaksanakan eksekusi Putusan sesuai Berita Acara Eksekusi nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 12 Agustus 2022, maka karena alasan itulah Majelis Hakim harus mempelajari terlebih dahulu dan meneliti secara cermat tentang Putusan Perkara Perdata Gugatan tersebut diatas, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm, yang juga merupakan bukti pihak Tergugat, diberi tanda T.2, adalah perkara Perdata Gugatan antara Vincentius Usatnesi, Tempat tanggal lahir: Haubesi, 19 April 1954, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di RT 008/RW 004, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan Gregorius Monemnasi, umur \pm 32 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm., ternyata yang menjadi objek perkaranya sesuai dengan uraian posita Gugatan Penggugat Angka 3 yakni tanah yang terletak di RT. 08/RW. 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan luas 3069 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gregorius Monemnasi (Tergugat);
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Andreas Nave;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Agustinus Benu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mikhael Aluman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka objek perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm., tersebut adalah sama dengan objek perkara dalam perkara Perdata Gugatan ini (perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm) yaitu bahwa Objek yang dimaksud adalah tanah yang terletak di RT. 08/RW. 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan luas kurang lebih 3069 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah (alm) Yoseph Tae yang saat ini diolah dan dikuasai oleh penggugat bersama lima bersaudara lainnya;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah (alm) Andreas Nave yang saat ini diolah dan dikuasai oleh Hendrikus Hale;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Agus Benu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mikhael Aluman;

Bahwa batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Almarhum Yoseph Tae yang saat ini diolah dan dikuasai oleh Penggugat bersama lima bersaudara lainnya adalah pihak yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm yakni sebelah timur berbatasan dengan tanah Gregorius Monemnasi (Tergugat) yang mana Gregorius Monemnasi adalah kakak kandung dari Penggugat, sedangkan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Andreas Nave dan sekarang diolah dan dikuasai oleh Hendrikus Hale;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah meneliti bukti-bukti surat Tergugat dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm., ternyata ada beberapa yang sama dengan bukti-bukti surat Penggugat dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm ini, diantaranya yaitu:

- Bukti surat Penggugat P.2 dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm sama dengan bukti surat Tergugat T-3 dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm;
- Bukti surat Penggugat P.3 dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm sama dengan bukti surat Tergugat T-6 dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm;

Menimbang, bahwa dengan adanya **bukti surat yang sama** sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi serta objek perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm adalah **sama** dengan materi dan objek perkara dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah meneliti bukti saksi Tergugat dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm., ternyata sama dengan bukti saksi Penggugat dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm ini, yakni Saksi Stefanus Usatnesi dan berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian bahwa obyek sengketa tanah sekarang adalah sama dengan perkara pertama yang telah diperiksa dan diputus serta telah dilakukan Eksekusi Putusan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 12 Agustus 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut kedua belah pihak sepakat bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah obyek perkara yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu, yaitu perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 terkait kaidah hukum yang menyatakan bahwa **meski kedudukan subyek berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*** dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Angka romawi XVII. Tentang Nebis In Idem: Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 8 Oktober 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 185/PDT/2018/PT KPG, tanggal 18 Februari 2019, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2567 K/Pdt/2019, tanggal 7 Oktober 2019 dan telah dilaksanakan Eksekusi Putusan sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 12 Agustus 2022, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun kedudukan subyek berbeda dengan perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm., yaitu pada perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Nomor 185/PDT/2018/PT KPG Jo. Nomor 2567 K/Pdt/2019 dan telah dilaksanakan eksekusi Putusan sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 12 Agustus 2022, Penggugatnya adalah Vincentius Usatnesi yang merupakan Tergugat dalam perkara sekarang (perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm) dan Penggugat dalam perkara sekarang (perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm) adalah Robiyanto Monemnasi, namun obyek perkara sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu, yaitu perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara Perdata Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap alat bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menjadikan putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi, suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.276.000,00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami Pahala Yudha Anugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., dan Eka Rizky Permana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Perincian biaya:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp286.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp600.000,00 |
| 4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan..... | Rp20.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp60.000,00 |
| 6. PNBP Permohonan Pemeriksaan Setempat.. | Rp10.000,00 |
| 7. Pemeriksaan Setempat | Rp850.000,00 |
| 8. Pengiriman Surat | Rp400.000,00 |

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Redaksi	Rp10.000,00
10. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp2.276.000,00

(Dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)